TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI GAS ELPIJI 3 KG MELEBIHI HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) YANG DITENTUKAN PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

MALDINI EVAN
NPM : 161010102

HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Maldini Evan
NPM	: 161010102
Tempat/Tanggal Lahir	: Semelinang Tebing, 07 September 1998
Program Studi	: Ilmu Hukum
Alamat	: Jalan Purnama
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (Het) Yang Ditentukan Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (pagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 08 Juni 2020

Yang menyatakan,

(Maldini Evan)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No. Reg. 419/I/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1320901527 / 24%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Maldini Evan

161010102

Dengan Judul :

Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Yang Ditentukan Pemerintah Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 11 Juni 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Gas LPG 3 Kg merupakan solusi dari pihak pertamina dalam melaksanakan program diservikasi energi yang direncanakan pemerintah. Pola pendistribusian Gas LPG 3 Kg telah diatur secara tegas oleh pemerintah begitu juga dengan larangan-larangan terhadap penyalur dalam penyaluran Gas LPG 3 Kg kepada masyarakat. Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu selain mengenai keterlambatan datangnya Gas LPG 3 Kg, permasalahan lain juga muncul yaitu dimana pihak Pangkalan menaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah dimana harga yang di tentukan Rp.19.050. namun yang dijual oleh pihak pangkalan diatas Harga Eceran Teringgi (HET) dan ini mengakibatkan kerugian bagi phak konsumen. Undang-Undang perlindungan konsumen yang mengatur tentang hak-hak konsumen dimana dalam hal ini pangkalan tidak mewujudka hak konsumen tersebut.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan jual beli Gas LPG 3 kg melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan Pemerintah di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan 2) Bagaimanakah jual beli Gas LPG 3 Kg melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Jenis penelitian adalah dengan cara survey, penelitian yang mengambil sampel dari populasi yang menggunakan wawancara alat pengumpulan data pokok. Sifat penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya.

Pelakasanaan Jual beli Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ini mengalami permasalahan dimana Harga Eceran Tertinggi yang telah ditentukan oleh pemerintah sebesar Rp.19.050.00, namun pihak pangkalan menjualnya hingga seharga Rp.22.000.00 sampai dengan Rp. 25.000.00 yang jelas telah merugikan pihak masyarakat yang dalam hal ini merupakan konsumen dari Gas LPG 3 Kg tersebut. Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, proses jual beli Gas LPG 3 Kg yang dijual oleh pangkalan kepada konsumen tersebut telah mengakibatkan kerugian dimana kerugian tersebut adalah harga dari Gas LPG 3 Kg ini melebihi Harga Eceran Tertinggi yang ditentukan oleh Pemerintah. Pada Pasal 4 Huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjiakan, hal ini tidak didapatkan konsumen dari pihak pangkalan yang mengakibatkan konsumen mendapatkan kerugian.

Keyword: jual beli, Gas LPG 3 Kg, Konsumen, Perlindungan Konsumen

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRACT

Gas LPG 3 Kg is a solution from Pertamina in implementing the energy diversification program planned by the government. The pattern of distribution of Gas LPG 3 Kg has been strictly regulated by the government as well as restrictions on suppliers in the distribution of Gas LPG 3 Kg to the public. In Peranap Subdistrict, Indragiri Hulu Regency, aside from delays in the arrival of 3 kg of Gas LPG 3 Kg, another problem also arises namely where the Base raises the Highest Retail Price (HET) determined by the government where the price is set at Rp. 19,050. but those sold by the base above the Highest Retail Price (HET) and this results in losses for consumer phak. Consumer protection law which regulates consumer rights in which case the base does not realize the consumer's rights.

The main problems in this study are 1) How does the sale and purchase of Gas LPG 3 Kg exceed the Highest Retail Price (HET) determined by the Government in the Peranap District of Indragiri Hulu Regency and 2) How does the sale and purchase of Gas LPG 3 Kg exceed the Highest Retail Price (HET) determined by the government to be reviewed according to Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection.

This type of research is by way of survey, research that takes samples from the population using interviews with basic data collection tools. The nature of descriptive research is to describe the state of the subject or object of research at the present time based on the facts that appear as they are.

Implementation of the sale and purchase of Gas LPG 3 Kg in Peranap District, Indragiri Hulu Regency has a problem where the Highest Retail Price determined by the government is Rp.19,050. but the base sells it for Rp.22,000. up to Rp. 25,000. which is clearly detrimental to the community, which in this case is a consumer of the Gas LPG 3 Kg. If viewed from Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection, the sale and purchase process of Gas LPG 3 Kg sold by the base to consumers has resulted in losses where the loss is the price of this Gas LPG 3 Kg exceeds the Highest Retail Price determined by the Government . Article 4 Letter b of the Consumer Protection Act states that the right to choose goods and / or services and to obtain goods and / or services in accordance with the exchange rate and conditions and guarantees promised, this does not get consumers from the base which results in consumers get a loss.

Keyword: buying and selling, Gas LPG 3 Kg, Consumers, Consumer Protection

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala rahmat dan hidayah kepunyaan Allah Yang Maha Kaya dan sebenarnya segala kunci perbendaharaan ilmu itu ada pada genggaman-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan para ahlul sunnah wal jamaah hingga akhir khayatnya. Semoga pula seluruh kehidupan senantiasa mendapat barokah hingga menemukan khusnul khatimah.

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin, ridha, rahmat dan karunia-Nya, skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Elpiji 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Yang Ditentukan Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu"** dapat ditulis dan disusun sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa dukungan, arahan, bimbingan, dan do'a dari berbagai pihak dan semua itu merupakan bantuan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik yang telah banyak memberikan masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan pembahasan dalam penelitian ini;
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu bagi penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu dan perluasan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

7. Bapak dan Ibu staf atau pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau dan serta staf atau pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
8. Kepada Orang Tuaku serta kakak kandungku Vina Yupira yang senantiasa memberi semangat, perhatian, keceriaan, kasih sayang dan doa yang tiada habisnya padaku agar cepat menyelesaikan penulisan skripsi ini; dan
9. Kepada Melly Shintia Melcin yang telah banyak membantu dan memberikan semangat, selalu ada dalam keadaan apapun mulai dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan dan memberikan nasihat-nasihat yang tidak terlupakan, serta memberikan inspirasi kepada penulis dalam menyelesaian penulisan skripsi ini dan;
10. Kepada kawan-kawan angkatan 2016 terutama Cah Mesjid yaitu Delfi Syahputra, Vista Sandra, Dedi Tri Yuliono, Afdol, Ikmal M Firdaus, Khorun Nizam, Ridho Tri Kurniawan, Dian Aprianti, Dwiadelia, Karina Lukman Hakim,dan kepada kawan-kawan Himpunan Jurusan Hukum Perdata yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segala amal baik yang telah Bapak, Ibu dan rekan-rekan berikan. Teriring doa, semoga Allah SWT memberi balasan yang lebih baik bagi kita semua. Amiin ya robbal ‘alamiin. Penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkesempatan memberi masukan dan kritikan semoga Allah SWT memberkahinya, aamiin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wababarakatuh

Pekanbaru, 08 Juni 2020
Penulis,

Maldini Evan
NPM : 161010102

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
SURAT PERNYATAAN ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI iv
BERITA ACARA PERSTUJUAN SKRIPSI vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU ix
ABSTRAK x
ABSTRACT xi
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR TABEL xviii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Masalah Pokok 9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
D. Tinjauan Pustaka 10
E. Konsep Operasional 17
F. Metode Penelitian 19
BAB II TINJAUAN UMUM
A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli 24
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen 39
C. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu 51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Jual Beli Gas 3 Kg yang Melebihi Harga Harga Eceran Tertinggi (HET) Yang Ditentukan Pemerintah Dikecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu 59

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Jual Beli Gas LPG 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Yag Ditentukan Pemerintah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ... 76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 86

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 .	Populasi dan Responden.....	20
Tabel III. 1 .	Jawaban Pangkalan Gas LPG Mengenai Pengetahuannya Tentang Masyarakat Yang Berhak Mendapatkan Gas LPG 3 Kg Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah	60
Tabel III. 2 .	Jawaban Konsumen Mengenai Pengetahuannya Tentang Masyarakat Yang Berhak Mendapatkan Gas LPG 3 Kg Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah.....	61
Tabel III. 3	Jawaban Pangkalan Gas LPG Mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) Yang Ditetapkan Pemerintah Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Terhadap Gas LPG 3 Kg .	64
Tabel III. 4	Pengetahuan Konsumen Mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) Yang Ditetapkan Pemerintah Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Terhadap Gas LPG 3 Kg	65
Tabel III. 5	Jawaban Konsumen Mengenai Tempat Pembelian Gas LPG 3 Kg	67
Tabel III.6	Jawaban Konsumen yang mendapatkan kendala saat membeli GAS LPG 3 KG dari pihak pangkalan di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragri Hulu	68
Tabel III. 7	Jawaban Pangkalan Gas LPG Mengenai Pengawasan Petamina Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas LPG 3 Kg	69
Tabel III. 8	Jawaban Pangkalan Gas LPG Mengenai Larangan Dalam Penyaluran Gas LPG 3 Kg Yang Diatur Oleh Pemerintah Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.	71
Tabel III. 9	Jawaban Pangkalan Gas LPG Mengenai Konsumen Yang Komplain Atas Harga Gas LPG 3 Kg	74
Tabel III. 10	Jawaban Konsumen Mengenai Komplain atas Perbedaan Harga Penjualan Gas LPG 3 Kg.....	75
Tabel III.11	Jawaban Konsumen yang melakukan pelaporan kepada Pemerintah akibat dari harga GAS LPG 3 KG di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.	80
Tabel III.12	Jawaban Konsumen tehadap Pihak pertamina yang mendatangi masyarakat tentang permasalahan GAS LPG 3 KG di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.	81
Tabel III.13	Jawaban Konsumen Mengenai Harga yang diberikan Pangkalan kepada Konsumen.	84

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (3), menyatakan bahwa "Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi" (M. Hadad, 2018: 15).

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hal ini menyebabkan posisi konsumen lemah" (M. Hadad, 2018: 17).

Timbulnya akibat kurang tersoalisalisasikannya Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999, akan tetapi keberadaan produk hukum tersebut akan berfungi sebagai mananya sarana yang mengubah prilaku masyarakat berfungi juga sebagai sarana yang mengatur dan mengendalikan prilaku masyarakat yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berkaitan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 yang disebutkan bahwah hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjiakan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jamianan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinanan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayanani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen telah menjelaskan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen" (M. Hadad, 2018: 21). Oleh karena itu, perlindungan konsumen menjamin adanya kepastian hukum untuk setiap konsumen yang melakukan jual beli dan bisa memberi kenyamanan dan keadilan bagi setiap pembeli yang menjalankan kegiatan transaksi jual beli yang sering dilalukan oleh setiap pembeli, apabila mendapatkan kecurangan atau ketidak adilan dalam jual beli barang atau jasa dan tidak dapat memenuhi hak-hak konsumen.

Pasal 1457 dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata atau BW (*Burgerlijk wetboek)* menyebutkan bahwa "Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan". Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, dapat melihat bahwa jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang memberikan kewajiban dan perikatan untuk memberikan suatu, yang dalam hal ini terwujud kedalam bentuk penyerahan uang oleh pembeli kepada penjualan (R. Subakti, 2009: 11).

Fakta yang dapat bertentangan dengan Peraturan Mentri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman Atau Tata Cara Perlindungan Konsumen pada kegiatan usaha Hilir Gas Bumi pada Pasal 3 ayat (4) menyatakan bahwa untuk menjaga dan melestarikan standar mutu produk minyak dan gas bumi serta jasa pelayanan.Kewajiban memperhatikan hak-hak setiap konsumen hilir migas meliputi :

1. Menjaminan untuk kelansungan persediaan dan pendistribusian produk.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Standar dan mutu produk sesuai dengan kentuan dan aturan perundan-undangan.
3. Keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen
4. Harga yang masuk akal.
5. Kesesuian timbangan /volume/takaran.
6. Jadwal waktu pelayanan.
7. Mekanisme danprosedurlayanan yang baik, sederhana dan di sebarluaskan informasinya.

Liquified Petroleum Gas (LPG) merupakan gas hidrokarbon yang mencairkan menggunakan tekanan supaya mempermudahkan penyimpanan, pengangkatan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. LPG 3 kg itu sendiri yang merupakan LPG bersubsidi dalam permen ESDM 26/2009 dikategirikan bagaian LPG Tertentu sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 9 Permen ESDM 26/2009: LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna atau penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2009 tentang persediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum* Gas.

Saat ini gas LPG 3 kg (tiga kilogram) merupakan barang yang paling dicari oleh masyarakat khususnya ibu rumah tangga sejak konversi minyak tanah ke gas. Gas LPG 3 kg (tiga kilogram) sudah menjadi kebutuhan pokok yang sulit

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tergantikan dengan yang lain salah satu alasannya karena harganya yang disubsidi oleh Pemerintah sehingga harga yang sampai ketangan konsumen lebih murah dibandingkan dengan gas LPG yang ukuran 12 kg (dua belas kilogram). Tidak seperti barang kebutuhan pokok lainnya yang berasal dari banyak produsen khusus untuk gas LPG 3 kg (tiga kilogram) distribusinya diatur oleh Pertamina. Masalah lain yang sering muncul yaitu kelangkaan gas LPG 3 kg (tiga kilogram), meskipun pasokan gas dari agen tetap ada namun karena stoknya terbatas tidak semua pengecer kebagian. Dari kelangkaan tersebut, di sinilah terjadi banyak kecurangan harga penjualan dari sub agen (pangkalan) dengan menjual melebihi dari HET (Harga Eceran Tertinggi) yang sudah ditentukan (Wawancara).

Dalam rangka pendistribusian gas 3 kg kepada masyarakat, perlu dipahami bahwa menurut Pasal 5 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa terdapat 2 jenis kegiatan untuk menunjang terlaksananya pendistribusian Gas LPG, adapun jenis kegiatan tersebut adalah kegiatan usaha hulu dan hilir, kegiatan usaha hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan kegiatan usaha hilir berupa pengolahan, pengangkutan, penyimpan, dan niaga. kemudian berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa dalam melakukan kegiatan usaha hulu harus dilaksanakan oleh badan usaha atau badan usaha tetap berdasarkan kontrak kerja sama dengan badan pelaksana, sebagaimana diketahui bahwa badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di kegiatan hulu ialah SKK Migas.

Berdasarkan Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir itu dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mendapat izin usaha dari Pemerintah. Sehingga kita dapat memahami kegiatan usaha hilir LPG 3 kg tersebut berupa pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Pasal 1 angka 14 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan niaga yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Dengan begitu kegiatan niaga memberikan peluang kepada pengusaha kecil untuk bisa menyalurkan atau melakukan jual beli dengan konsumen terkait gas 3 kg tersebut.

Dalam jual beli tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan. Begitu juga dalam jual beli gas, permasalahan yang sering di temukan yaitu terjadinya penimbunan gas, pendistribusian gas yang tidak tepat sasaran serta permasalahan lainnya. Oleh karena itu kenyataannya jamak ditemukannya hal-hal yang dirasakan merugikan konsumen secara sepihak seperti yang sering terdengar di surat kabar dalam rubrik suara pembaca (Rahdiansyah, 2014).

PT Pertamina (persero) selaku produsen gas memakai label "Hanya untuk Masyarakat Miskin" pada setiap tabung gas LPG 3kg yang menjualnya. Label tersebut berharapkan bisa mengurangi masyarakat yang kaya tidak membeli gas bersubsidi. Namun hal ini juga tidak dapat mengantisipasi karena banyak masyarakat yang dapat dikatakan mampu membeli gas LPG 3 kg tersebut. Hal tersebut mengakibatkan gas LPG yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu menjadi langka, terutama di wilayah Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu gas LPG 3 kg selain menghilangkan dan langka di sejumlah wilayah di

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, harga jual mencapai Rp. 20 ribu/tabung ditingkat pengecer.

Susahnya untuk mendapatkan gas LPG 3 kg yang bersubsidi karena gas elpji 3 kg ini masuk ke agennya cuman 1 kali dalam 2 minggu, Terkadang bisa sampai 1 kali dalam sebulan itu pun cuman masuk ke agennya hanya satu moli saja, Sedangkan pengguna gas LPG 3 kg yang bersubsidi di Kecamatan Peranap ini sangatlah banyak bahkan untuk 1 orang bisa menggambil 2 atau 3 tabung gas tersebut. Dan lagian pada saat gas tersebut masuk ke agennya sudah berantrian untuk mengambil gas tersebut oleh karena itu gas LPG 3 kg bersubsidi sangat susah di cari dan pemasukannya pun sedikit ke agennya di Kecamatan Peranap.(Hasil wawanacar dan pengamatan kuesioner)

Sejumlah pangkalan agen gas bersubsidi atau gas LPG 3 kg di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu (INHU) di duga menjual gas di atas Harga Enceran Tertinggi (HET). Salah seorang warga Kecamatan Peranap yang enggan namanya disebutkan dalam hal ini, memaparkan harga LPG 3 kg di atas HET sudah menjadi rahasia umum. Karena butuh, tidak ada pilihan lagi masyarakat terpaksa membelinya.

Salah satu pangkalan yang menjual di atas HET, hasil penyelusurkan Riauantara.com, salah satunya CV Mulya jaya yang terletak di kecamatan peranap. Tabung gas yang di jual ke masyarakat dijual diatas HET, yakni seharga Rp 22 ribu per tabung. Bukan itu saja, harga gas 3 kg di tinkat pengencer sudah berkisar Rp 35 ribu per tabung. “Tapi apa boleh buat dengan harga demikian rupa, kami tetap membelinya. Karena kami juga butuh untuk memasak sehari-hari.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Meski kami membalinya harus berebut di pangkalan dan mahalnya di tingkat pengencer".

Harga yang di tentukan oleh pemerintah untuk penjualan gas LPG 3 kg adalah senilai Rp. 19.050 pertabung, Dari harga agen gas untuk masyarakat yang memerlukan terutama buat masyarakat yang kurang mampu, Tetapi agen gas tersebut tidak menjual gas LPG 3 kg sesuai dengan harga yang di tetapkan oleh pemerintah sempat atau pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan sudah atur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Namun demikian meskipun telah ada peraturan mengenai penetapan harga jual eceran tertinggi, pada kenyataannya di lapangan atau dalam proses pelaksanaannya masih sering ditemukan masalah. Adapun masalah yang timbul dalam hal ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih bagi sub agen (pangkalan). Menyikapi masalah tersebut, Pemerintah dan yang bersangkutan dalam hal ini, Agen mengupayakan solusi dari masalah tersebut di atas dengan cara memberikan surat peringatan terhadap sub agen, ataupun mengadakan sosialisasi-sosialisasi yang bertujuan untuk menyelesaikan dan mencari jalan keluar terhadap masalah-masalah yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba untuk mengetahui tentang masalah penjualan gas yang terjadi, sehingga penulis tertarik menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul "**Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli LPG 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Yang Ditentukan Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu".

B. Masalah Pokok

Berdasar latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan jual beli Gas LPG 3 Kg melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan Pemerintah di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Bagaimanakah jual beli LPG 3 Kg melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan Pemerintah ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebegai berikut :

a. Untuk mengetahui pelaksaan jual beli Gas LPG 3 kg melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang di tentukan pemerintah di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.
b. Untuk mengetahui jual beli Gas LPG 3 kg yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penilisan ini adalah sebagai berikut :

a. Sebagai pengetahuan dalam bidang ilmu mengenai hukum perdata dan khususnya pengetahuan bagi perlindungan konsumen.

b. Sebagai penambah litelatur yang dapat dijadikan acuan bagi peminat pembaca yang membutuhkan pengetahuan.

D. Tinjaun Pustaka

Hukum merumuskan untuk mengatur atau melindungi kepentingan masyarakat supaya tidak menjadi benturan dalam kehidupan bermasyarakat serta melindung hak asasi. Hukum memang sangat sulit didapat dalam suatu definisi yang benar-benar dapat melihat kenyataan, para sarjana hukum mendirikan definisi tentang hukum terdapat menperbedaan pandangan dan menurut selerasanya satu-satu sesuai dengan objek penelitiannya (Ishaq, 2015: 52).

Sebagaimana suatu ilmu hukum masuk kedalam panggilan ilmu yang sifatnya preskriptif. Arti ilmu yang ikut dan sarat nilai. Sifat ilmu hukum menyarankan tidak hanya mengedepankan apa adanya. Oleh sebab itu, ilmu hukum tidak termasuk kedalam sebutan ilmu empiris. Kebenaran yang dapat diraih merupakankebenaran korespodensi (PM. Marzuki, 2008: 4).

Tujuan dan tugas hukum, tugas hukum ini adalah konsepsi tunggal, yang bias terdapat kedalam rumusan kaidah hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan utama hukum merupakan menciptaakn tatanan masyarakat yang tertib menciptakan tatatertib yang keseimbangan (Ishaq, 2015: 57).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tujuan hukum menurut Prof. Van Apeldrorn, tujuan hukum ialah mengtur pergaulan hidup manusia secara damai, hukum menghendaki perdamaian (M.I. Syah, 2008: 22).

Hukum menurut Bellfroid, hukum yang berlaku disuatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat (Ishaq, 2015: 61).

Hukum menurut Tirtaamidjaja merupakansemua peraturan (norma), yang seharusnya ditaati dalam tingkah laku perbuatan-perbuatankedalam pergaulan hidup dengan diancaman mengasih ganti rugian kepada yang melanggar aturan-aturan itu, yang bisa membahayakan diri sendiri/harta (M.I. Syah, 2008: 28).

Hukum menurut W. Levensbergen, pertama-tama merupakan pengatur, khususnya untuk perbuatan manusia di dalam masyarakat (Soeroso, 1992: 7).

Hukum menurut E.M. Meyers merupakan segala aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan di tunjukan pada masyarakat dan menjadi pedoman penguasa negara dalam melakukan tugasnya pada tingkah laku manusia (Ishaq, 2015: 72).

Hukum Positif/Ius Constitutum merupakan hukum yang sedang berlaku disuatu negara tertentu, Ius Constitutum adalah hukum yang diharapkan pada waktu yang akan datang, sedanglan hukum matril adalah hukum yang mengandung aturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud pemerintah atau larangan contohnya hukum pidana, sedangkan hukum formal adalah hukum yang mengatur bagaiaan dari melaksanakan dan mempertahankan hukum materil contohnya hukum acara pidana (Ishaq, 2015: 73).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hukum positif menurut John Austin adalah suatu perintah lansung atau tidak lansung dari seseorang raja atau badan berdaulat dalam kedudukan sebagai yang superior secara politis (M. Frans, 2014: 18).

Hukum dalam arti kaidah adalah sebagai kaidah atau norma atau hukum itu dapat merumuskan sebagai berikut. Ilmu hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (aturan-aturan) dan larangan-larangan yang mengaturi tata tertib kedalam sesuatu masyarakat dan seharusnyalah ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat meninulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu. Dengan demikian setiap anggota masyarakat wajib menaati petunjuk-petunjuk hidup demikian rupanya, sehingga tata tertib dalam masyarakat dapat terpelihara. Sebagai kaidah hukum memberikan bermacam-macam petunjuk hidup. Petunjuk-petunjuk ini menentikan sikap anggota masyarakat yang satu terhadap anggota masyarakat yang lain.

Hukum dalam arti ilmu hukum berarti ilmu tentang kaidah/norma wissenschaft/Sollen wissenschaft adalah ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah, atau sistem kaidah-kaidah, dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Maka sudah jelaslah bahwa dalam arti ini hukum dilihatnya sebagai ilmu pengetahuan atau sesuatu yang memiliki ciri-ciri sistematis, logis, empiris, metodis, dan akumulatif umum yang merupakan karya manusia yang berusaha mencaritentang kebenaran tentang.

Hukum dalam arti tata hukum adalah hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum ini diwujudkan dengan peraturan-peraturan yang saling berhubungan dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

saling menguntungkan tata hukum meliputi perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Juga mengenai apakah hak, kewajiban dan wewenang.Tata hukum biasanya juga disebut hukum positif atau Ius Constitutum. Kalau kita membicarakan tentang tata hukum Indonesia yang berarti mengenai hukum berlaku di indonesia. Tata hukum yang beraluku diindonesia sebagai mana berasal pada warisan jaman kolonial Belanda atau sebagian lagi yang dari paraahli Republik Indonesia sendiri terbagi dalam hukum privat dan hukum publik (Soeroso, 1992: 3).

Undang-undang yang mengatur Perlindungan Konsumen dirumuskan dengan falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara dan undang-undang dasar 1945 mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia yang seutuhnya dengan berlandasaran padaundang-undang tentang perlindungan konsumen,disamping itu pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen.

Faktor yang pertama menjadi kelemahan konsumen merupakan tingkat kesadaran konsumenoleh karena itu, undang-undang perlindungan konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah akan haknya yang masih rendah, hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen, dan pemberdayaan konsumen melaluli pembinaan dan pendidikan konsumen lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upayanya (M. Hadad, 2018: 31).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perlindungan konsumen mengandung aspek hukum, sehingga perlindungan konsumenberkaitan dengan perlindungan hukum. Perlindungan konsumendengan kata lain sesungguhnya identik dengan perlindunganhukum yang diberikan terhadap hak dasar konsumen. Dasar konsumen yang dilindungi tersebut mempunyai hak adalah :

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to informed*)
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be head*) (Shidarta, 2002).

Ekonomi bangasa ditentukan oleh para pelaku usaha, untuk itu perlu adanya jamiann dan kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap pembeli. Pelaku usaha adalah setiap badan usaha atau orang, baik yang dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun sama-sama melalui perjanjian yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum (A. Zaeni, 2012: 7).

Pengaturan-pengaturan perlindungan konsumen terdapat beberapa hal yaitu :

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumenserta menjamin kepastian hukumdan mengandung unsur keterbukaan akses informasi.
2. Meningkatkan pelayanan jasa dan kualitas barang.
3. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Pengaturan memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya dengan perlindungan konsumen (Zulham, 2013: 19).

Tujuan dari perlindungan konsumen adalah menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dalam bentuk antara lain :

1. Meningkatkan kemampuan, kesadaran dan kemandirian untuk melindungi diri konsumen.
2. Pemakaian barang dan/atau jasa mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif.
3. Pemberdayaan konsumen meningkatkan dalam memilih, baik menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Keterbukaan sistem informasi perlindungan konsumen dan mengandung unsur kepastian hukum serta menciptakan akses untuk mendapatkan informasi.
5. pentignya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumenyang menjamin kelangsungan (M. Hadad, 2018: 42).

Konsumen mempunyai kewajiban yang harus penuhi ialah sebagai berikut :

1. Pembelian barang dan/atau jasa harus beriktikad baik dalam melakukan transaksi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamtan.
3. Memebayar sesuai dengan yang di sepakati dengan nilai tukar.
4. Sengketa perlindungan konsumen mengikuti upah penyelesaian hukum (M. Hadad, 2018: 44).

Di dalam Tinjaun Pustaka ini, penulis juga mengambil beberapa tulisan yang telah terpublikasi yang terkait dengan tulisan yang akan penulis teliti sebagai bahasa referensi. Adapun tujuannya dari penulis berupa untuk menginfentariskan apa saja yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, mengkritisi hasil penelitian atau publikasi ilmiah yang telah ada guna sebagai perbandingan dengan penelitian yang akan diteliti penulis.

1. Kajian yang dilakukan oleh Dinda Durrah Adlina, Mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia dengan judul "Pemenuhan Hak Konsumen Atas Harga Wajar Dalam Penyaluran LPG 3 KG Di Kelurahan Tlogo Kecamtan Prambanan, yang menitik beratkan bagaimana implementasi perjanjian antara penyalur dengan sub penyalur dalam menyalurkan gas LPG 3 kg pada titik sub penyalur di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan dan pemenuhan hak konsumen atas harga wajar dalam penyaluran gas LPG 3 kg di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan".
2. Kajian yang dilakukan oleh Aditya Restu Prabowo, Mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan judul "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Gas LPG 3 KG di Kota Semarang (studi kesadaran hukum pada konsumen akan hak-haknya), yang menitik beratkan bagaimana kesadaran hukum masyarakat kota semarang sebagai konsumen gas LPG 3 kg tentang hak-haknya sebagai konsumen dan kendala dalam perwujudan kesadaran hukum masyarakat kota semarang akan hak-haknya sebagai konsumen gas LPG 3 kg".

Dari penelitian di atas penulis ingin menerangkan bahwa penulis tidak pernah mengabilpenelitian yang telah diteliti oleh orang lain dengan objek yang sama dan penulis ingin menyampaikan penelitian yang dibuat oleh penulis tidak pernah meniru penelitian yang ada di atas. Penelitian ini memang benar dan nyata dibuat oleh penulis lansung dan tidak benar adanya peniruan penelitian orang lain.

E. Konsep Operasional

Agar tidak menjadi kesalah pahaman dan pemahaman kata yang dimaksud pada penlitian ini, maka penulis memberikan batasan dari judul yang dimaksud sebagai berikut :

Perlindungan adalah cara, proses, atau suatu perbuatan yang melindungi atau orang yang melindungi.

Konsumen adalah "seiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan" (M. Hadad, 2018: 33).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perlindungan konsumen adalah upayah yang dapat menjamin konsumen terhadap kecurangan dalam perdagangan untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Het adalah harga enceran tertinggi atau terendah (W.E. Hadi, 2007: 19).

Ditentukan pemerintah adalah peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagai mestinya.

Jual adalah memberikan suatu barang/atau jasa, demi mendapatkan uang dengan cara timbal balik, untuk mencapai keuntungan bagi diri sendiri (W.E. Hadi, 2007: 8).

Beli adalah cara mendapatkan barang dengan menggunakan alat bayar atau dengan uang.

Jual beli, Jual adalah memberikan suatu barang/atau jasa dengan hapan mendapatkan ganti uang dengan cara timbal balik, untuk mencapai keuntungan diri sendiri.

Gas adalah suatu wujud dari molekul yang tidak terkait dengan gaya kohesif, gas tidak mempunyai bentuk yang bisa mengisi ruangan pada suhu dan tekanan normal.

Kecamatan adalah bagian dari wilayah kabupaten yang berada di setiap provinsi di indonesia ini, dalam kecamatan mempunyai bagian dari desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan atau kata lain adalah wilayah kerja sebagai perangkat daerah kabupaten/kota (PP No. 19 Tahun 2008).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kabupaten adalah bagian wilayah provinsi yang terdiri dari bagian-bagian kota kabupaten yang berada di wilayah indonesia, yang mana di dalam kabupaten tersebut di pimpin oleh bupati.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian skripsi, penulis menggunakan penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya penlitian ini, maka tergolong kedalamjenis penelitian hukum empiris dan sosiologis yaitu dapat menggunakan data kualitatif dan deskriftif di suatu pihak, pihak lainnya penelitian kuantitatif yang menggunakan kuosioner dalam menggumpulkan data dengan menggunakan wawancara, teknik pengambilan sampel,sumber data metode penggumpulan data, dan metode analisis data (E. Sofian, 2008: 11).

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang menggunakan data melalui observasi yang secara lansung diambil oleh penulis menggunakan cara yaitu melalui wawancra lansung dengan masyarakat yang berada di lokasi tempat dimana penelitian menggambil data penelitiannya.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian sesuai dengan judul ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Alasan bagi penulis mengambil lokasih yang tersebut karena ada suatu masalah dalam proses jual beli terhadap gas LPG 3 kg yang ingin penulis ketahui dan membandingkandengan aturan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dan dalam hal inilah ketertarikan peneliti untuk memilih lokasi ini.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah bentuk dari objek atau unit yang mempunyai ciri-ciri sama. Sehubungan dengan pengertian tersebut, maka dapat dijadikan responden dalam penelitian ini adalah :

a. Ketua Cabang Pertamina Kabupaten Indragiri Hulu;
b. Pangkalan Gas LPG 3 Kg yang terletak di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu; dan
c. Masyarakat selaku konsumen Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diberikan oleh seorang peneliti atau seorang pewawanca respon ini terikat langsung oleh orang yang akan diwawancara atau data yang akan diteliti dan dibutuhkan (Suratman, 2012: 21).

Tabel 1.1
Populasi dan Responden

No	Kriteria Responden	Populasi	Responden	Ket
1.	Ketua Cabang Pertamina Kabupaten Indragiri Hulu	1	1	100%
2.	Pangkalan Gas LPG 3 Kg	12	4	30%
3.	Konsumen pengguna Gas LPG 3 Kg	1.725	52	3%
Jumlah		1.738	57	-

Sumber : Data Lapangan Tahun 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Alasan penulis menggunakan teknik *sensus* kepada ketua cabang pertamina Kabupaten Indragiri Hulu karena semua populasi bisa dijadikan Responden. Sedangkan alasan penulis menggunakan teknik *purvosive sampling* kepada pihak pangkalan Gas LPG dan masyarakat yang menggunakan Gas LPG di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu adalah karena tidak semua sampel populasi memiliki kriteria-kritaria sebagai berikut :

a. Pangkalan Gas LPG 3 Kg yang terdapat diKecamatan Peranap sebanyak 12 Pangkalan, penulis mengambil sampel sebanyak 4 Pangkalan kkarena Pangkalan tersebut terletak di satu Desa .
b. Konsumen diambil dalam satu Desa dari 1.725 dimana penulis menggambil sampel sebanyak 52 orang.

4. Data dan Sumber Data

Data yang di kumpulkan dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder antara lainnya yaitu sebagai berikut :

a. Data primer adalah data yang didapat peneliti secara lansung di ambil oleh peneliti dari hasil wawancara dan kuesioner dengan masyarakat yang berada di lokasi tersebut.
b. Data sekunder adalah data yang diambil dan diperoleh melalui media perantara atau secara lansung berupa buku, catatan, serta bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikanseacra umum disebut sebagai bahan hukum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu sebagai berikut :

a. Kuesioner yaitu alat pengumpul data yang dapat digunakan format isian yang disebarkan memlalui responden/orang yang bertujuan demi mendapatkan data perimer/data yang diambil dari sebuah penelitian lapangan ditujukan kepada konsumen dan pangkalan.

b. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya secara lansung kepada ketua cabang pertamina Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Bapak Hasan (H.I. Hasanah, 2014: 6).

6. Analisis Data

Data yang dapat dikumpulkan dari Populasi dan Responden yang terlebih dahu harus diperhatikan oleh penulis mengelompokkan menurut jenisnya dankemudian data tersebut diolah lansung oleh penulis. Selanjutnya data yang berasal dari kusioner yang disajikan dalam bentuk angka dan tabel sedangankan dari wawancaradisajikan dalam bentuk kalimat dan kata dihubungkan melalui teori atau pendapat para ahli bersta aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, siehingga mudah di simpulkan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini metode penarik kessimpulan dilakukan secara induktif, yaitu berdasarkan metode penarikan kesimpulan dari hal yang umum,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yaitu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1450 KUH Perdata. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Ahmadi Miru, 2011: 126).

Dari pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata. Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerdata). Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1517 KUHPerdata, jika pihak pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata "harga" tersebut harus berupa sejumlah uang. Jika dalam suatu perjanjian tidak menunjuk kepada dua hal tersebut (barang dan uang), maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi tukar menukar, atau kalau harga itu berupa jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja, dan begitulah seterusnya. Dalam pengertian jual beli sudah termaktub pengertian bahwa di satu pihak ada barang dan di lain pihak ada uang. Tentang macamnya uang, dapat diterangkan bahwa, meskipun jual beli itu terjadi di Indonesia, tidak diharuskan bahwa harga itu ditetapkan dalam mata uang rupiah, namun diperbolehkan kepada para pihak untuk menetapkannya dalam mata uang apa saja (Achmad Ichsan, 1996: 21).

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda "koop en verkoop" yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu "verkoop" (menjual) sedang yang lainnya "koop" (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan hanya "sale" saja yang berarti "penjualan", sedangkan dalam bahasa Jerman dipakainya perkataan "kauf" yang berarti "pembelian" (R. Subekti, 2014: 2).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2006: 366).

Pengertian jual beli dalam hukum perlindungan konsumen sendiri tidak dijelaskan secara langsung. Dalam sejarahnya, perlindungan konsumen pernah secara prinsipal menganut asas the privity of contract. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontaktual antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu, ada pandangan bahwa hukum perlindungan konsumen berkolerasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata (Shidarta, 2006: 13).

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan cantract of sale. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata) (Salim HS., 2008: 48).

Perjanjian jual beli dalam bukunya yaitu sebagai suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Sehingga unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut adalah :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli;

b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga;

c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli (Salim HS., 2008: 49).

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang timbul disebabkan oleh adanya hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak atau lebih. Pendukung perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu, masing-masing orang menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur dan yang lain menjadi pihak debitur. Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi terhadap kreditur (R. Setiawan, 1997: 5).

2. Syarat-Syarat Dalam Jual Beli

Sebagaimana yang diuraikan dalam definisinya, dapat diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Syaratsyarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1320, yaitu sebagai berikut, supaya terjadi perjanjiaan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

c. Suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab yang halal (Salim HS., 2008: 49).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum (R. Subekti, 1998: 17).

Sebagai syarat yang ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hakhak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Akhirnya oleh pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda oorzaak, bahasa Latin causa) ini dimaksudkan tiada lain pada isi perjanjian. Hukum pada asasnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seorang, yang diperhatikan oleh hukum atau undnag-undangg hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi, yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri seperti halnya dalam perjanjian jual beli isinya adalah pihak satu menghendaki uang (R. Subekti, 1998: 19).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun yang merupakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya satu atau lebih dari syarat sahnya perjanjian sebagai berikut :

a. Batal demi hukum (nietig, null and void). Dalam hal ini, kapan pun perjanjian tersebut dianggap tidak pernah sah dan dianggap tidak pernah ada, dalam hal ini jika tidak terpenuhi syarat objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia.
b. Dapat dibatalkan (vernietigerbaar, voidable). Dalam hal ini, perjanjian tersebut baru dianggap tidak sah, jika perjanjian tersebut dibatalkan oleh yang berkepentingan, dalam hal ini jika tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia.
c. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (unenforceable). alam hal ini, merupakan perjanjian yang tidak dilaksanakan adalah jika perjanjian tersebut tidak begitu saja batal, tetapi juga tidak dapat dilaksanakan, tetapi perjanjian tersebut masih mempunyai status hukum tertentu.
d. Dikenakan sanksi administratif. Dalam hal ini, ada syarat dalam perjanjian, yang apabila syarat tersebut tidak dipenuhi tidak mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut, melainkan hanya mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkena semacam sanksi administratif (Munir Fuady, 2015: 186-187).

3. Subjek dan Objek Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum, dimana perjanjian jual beli tersebut terjadi karena adanya kata sepakat antara dua orang atau lebih. Masing-masing orang tersebut memiliki perannya, satu orang menjadi pihak penjual dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

satu orang lainnya sebagai pihak pembeli, penjual dan pembeli tersebutlah yang menjadi subyek dari perjanjian jual beli. Pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subyek dalam perjanjian jual beli.

Objek yang dapat menjadi objek jual beli yaitu semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan berat, ukuran, dan timbangannya, sedangkan yang tidak diperkenankan untuk di perjualbelikan adalah :

a. Benda atau barang orang lain;
b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat terlarang;
c. Bertentangan dengan ketertiban, dan
d. Kesusilaan yang baik (Salim HS, 2008: 50).

Untuk menentukan apa yang dapat menjadi objek jual beli, Pasal 1457 KUHPerdata menggunakan istilah zaak. Menurut Pasal 499 KUHPerdata, zaak adalah barang atau hak yang dimiliki, hal tersebut berarti bahwa yang dapat perjual belikan tidak hanya barang yang dimiliki, tetapi melainkan juga suatu hak atas suatu barang yang bukan hak milik.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya. Yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi (R. Subekti, 1998: 79).

Si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugian. Ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. (1473-1474 KUHP) (R. Subekti, 1998: 369).

Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan. (1513-1514 KUHP) (R. Subekti, 1998: 375).

Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi kedua belah pihak-pihak atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu yaitu :

a. Hak yang diberikan kepada penjual untuk mendesak pembeli membayar harga, tetapi penjual juga berkewajiban menyerahkan barangnya kepada pembeli.
b. Hak yang diberikan kepada pembeli untuk mendesak kepada penjual menyerahkan barangnya yang telah dibeli, tetapi pembeli juga berkewajiban membayar harga pembelian tersebut (CST. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2000: 238).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Cara penyerahan benda yang diperjualbelikan berbeda berdasarkan kualifikasi barang yang diperjualbelikan tersebut, adapun cara penyerahan tersebut sebagai berikut :

a. Penyerahan benda bergerak

Mengenai Penyerahan benda bergerak terdapat dalam Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada.

b. Penyerahan benda tidak bergerak

Mengenai Penyerahan benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 616-620 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Untuk tanah dilakukan dengan Akta PPAT sedangkan yang lain dilakukan dengan akta notaris

c. Penyerahan benda tidak bertubuh

Diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata yang menyebutkan penyerahan akan piutang atas nama dilakukan dengan akta notaris atau akta dibawah tangan yang harus diberitahukan kepada dibitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen (Ahmadi Miru, 2011: 128).

5. Bentuk-Bentuk Perjanjian Jual beli

Dalam KUHPerdata tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian, oleh sebab itu umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, terdapat dua bentuk perjanjian jual beli yaitu :

a. Perjanjian dalam bentuk lisan, yakni suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan dan hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan diantara para pihak.

b. Perjanjian dalam bentuk tertulis, yakni perjanjian yang dituangkan ke dalam bentuk tertulis atau akta, akta tersebut terbagi atas dua macam yaitu :

   1) Akta autentik

      Pengetian mengenai akta autentik terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Akta autentik dapat berupa akta notaris, akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT), akta hipotik. Apabila terjadi sengketa terkait isi ataupun pelaksanaan perjanjian, maka segala hal yang terdapat dalam akta tersebut selalu dianggap benar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2) Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan atau onderhands merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa adanya perantaraan seorang pejabat. Dalam Pasal 1874 KUHPerdata menyebutkan bahwa akta dibawah adalah tulisan yang ditandatangani dan dibuat tanpa perantaraan atau bantuan seorang perjabat umum (Salim HS, 2008: 59).

3) Lisan

Kontrak lisan adalah suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak yang bersepakat untuk mengikatkan dirinya melakukan perjanjian jual beli secara lisan (oral contract), tidak tertulis dalam akta di bawah tangan maupun akta otentik. Dalam kontrak lisan, terkandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikat kontrak. Namun demikian, adanya suatu janji bertimbal balik tidak serta merta membentuk kontrak. Kontrak baru terbentuk jika ada perjumpaan atau persesuaian antara janji-janji yang ditujukan satu pihak terhadap satu pihak lainnya (Muhammad Syaiduddin, 2012: 137). Hukum membolehkan para pihak membuat suatu kontrak secara tidak tertulis (lisan). Namun, dalam perkembangan praktik hukum modern saat ini, suatu kontrak yang dibuat secara lisan tidak dapat dipertahankan lagi dalam kaitannya dengan kepentingan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pembuktian, sehingga kontrak harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta otentik yang digunakan sebagai alat pembuktian (Muhammad Syaiduddin, 2012: 138).

6. Terjadinya Jual Beli

Proses terjadinya jual beli dalam Pasal 1458 KUH Perdata, antara lain :

a. Apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganyapun belum dibayar, perjanjian jual beli ini dianggap sudah jadi.

b. Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara. Sejak disetujuinya perjanjian jual beli secara demikian, penjual terus terikat, sedang pembeli baru terikat kalau jangka waktu percobaan itu telah lewat dan telah dinyatakan setuju.

c. Sejak diterima uang muka dalam pembelian dengan pembayaran uang muka. Kedua belah pihak tak dapat membatalkan perjanjian jual beli itu, meskipun pembeli membiarkan uang muka tersebut pada penjual, atau penjual membayar kembali uang muka itu kepada pembel (CST. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2000: 236).

7. Resiko Dalam Jual Beli

Menurut R. Subekti risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam kontrak (R. Subekti, 1998: 144). Sedangkan Abdul Kadir Muhammad, risiko ialah “kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi keadaan memaksa, yaitu peristiwa bukan karena kesalahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

debitur, yang menimpa benda yang menjadi objek perikatan atau mengahalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi". Jadi R.Subekti tidak secara jelas menghubungkan risiko dengan keadaan memaksa, sebaliknya menurut Abdul Kadir Muhammad memahami "risiko" dalam hubungannya dengan keadaan memaksa (Muhammad Syaiduddin, 2012: 365).

Soal risiko selalu diawali dengan suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak. Peristiwa semacam itu dinamakan "keadaan memaksa" atau force majeure (overmacht). Berdasarkan itu maka risiko merupakan buntut dari persoalan kejadian yang tidak disengaja dan tidak dapat diduga (I Ketut Oka Setiawan, 2014: 171).

Mengenai risiko dalam jual beli sebagaimana diatur dalam KUH Perdata terdapat 3 (tiga) peraturan, yaitu :

a. Mengenai barang tertentu (Pasal 1460 KUH Perdata)
b. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah dan ukuran (Pasal 1461), dan
c. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan (Pasal 1461) (R. Subekti, 2014: 25).

Risiko atas barang tertentu diatur dalam Pasal 1460 KUH Perdata yang berbunyi :

> "Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya."

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hal ini, yang dimaksud dengan "barang tertentu" adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada ditunjuk oleh si pembeli. Misalnya, pembeli masuk toko mebel dan menjatuhkan pilihannya pada sebuah meja yang disetujui untuk dibeli. Dalam istilah perdagangan meja itu termasuk apa yang dinamakan ready stock.

Jual beli seperti di atas, Pasal 1460 KUH Perdata menetapkan risiko dipikulkan kepada pembeli, biarpun barangnya (mejanya) belum diserahkan. Apabila meja tersebut dalam perjalanan sewaktu diangkut ke rumah pembeli hancur karena kecelakaan, tetaplah si pembeli membayar harganya. Adilkah itu? Memang tidak adil karena pembeli meja itu belum menjadi pemilik, ia baru sebagai calon pemilik, dan menjadi pemilik saat diserahkan kepadanya. Begitu juga selama barang belum diserahkan, bila penjual jatuh pailit, barangnya itu masih boedel penjual.

Menurut, Pasal 1460 KUH Perdata dikutip dari Code Civil Prancis, yang tidak disadari bahwa dalam sistem pemindahan hak milik terjadi saat konsensus, yang berbeda dengan KUH Perdata, yaitu saat levering. Dengan menginsyafi keganjilan itu, yurisprudensi Nederland menafsirkan Pasal 1460 KUH Perdata itu secara sempit, yaitu perkataan "barang tertentu" harus diartikan sebagai barang yang dipilih dan ditunjuk oleh pembeli dengan pengertian, "tidak lagi dapat ditukar dengan barang yang lain" sehingga dapat dianggap seolah-olah pembeli menitipkan barangnya sampai diantar ke rumahnya. Selain itu, keberlakuan Pasal 1460 KUH Perdata dibatasi, yaitu hanya bisa berlaku bila yang terjadi adalah keadaan memaksa yang absolut. Di Indonesia sejak tahun 1963 dengan Surat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, Pasal 1460 KUH Perdata dinyatakan sebagai salah satu pasal tidak berlaku lagi. Menurut anggapan Subekti, SEMA itu merupakan suatu anjuran kepada hakim dan pengadilan bahwa Pasal 1460 KUH Perdata sebagai pasal yang mati dan/atau tidak boleh diterapkan lagi.

Menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1461 dan 1462 risiko atas barangbarang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran diletakkan pada pundaknya si penjual hingga barang-barang itu telah ditimbang, dihitung atau diukur, sedangkan risiko atas barang-barang yang dijual menurut tumpukan diletakkan pada si pembeli.

Barang-barang yang masih harus ditimbang dahulu, dihitung atau diukur dahulu sebelumnya dikirim (diserahkan) kepada si pembeli, boleh dikatakan baru dipisahkan dari barang-barang milik si penjual lainnya setelah dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran. Baru setelah dipisahkan itu merupakan barang yang disediakan untuk dikirimkan kepada pemebeli atau untuk diambil oleh pembeli. Barang yang dijual menurut tumpukan, dapat dikatakan sudah dari semula disendirikan (dipisahkan) dan barang-barang milik penjual lainnya, sehingga sudah dari semula dalam keadaan siap untuk diserahkan kepada pembeli (dalam bahasa Inggris: "in a deliverable state") (R. Subekti, 2014: 27).

Mengenai barang-barang yang masih harus ditimbang, dihitung dan atau diukur dahulu, sebelum dilakukan penimbangan perhitungan atau pengukuran, risikonya diletakkan dipundaknya si penjual, itu memang sudah tepat, tetapi kalau setelah dilakukan penimbangan, perhitungan atau pengukuran, risiko tersebut otomatis dipindahkan kepada pembeli, itu merupakan suatu ketidakadilan seperti

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang dilakukan oleh Pasal 1460 yang dibicarakan di atas. Begitu pula ketentuan tentang barang "tumpukan" adalah sama, karena barang tumpukan sebetulnya merupakan kumpulan dari barang-barang tertentu menurut pengertian Pasal 1460 KUH Perdata.

Kesimpulan itu adalah bahwa selama belum diserahkan mengenai barang dari macam apa saja, risikonya masih harus dipikul oleh penjual, yang masih merupakan pemilik sampai pada saat barang itu secara yuridis diserahkan kepada pembeli (R. Subekti, 2014: 28).

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen), yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlinundang Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum", diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010: 1).

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah denga meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menumbuhkan sikap pelaku usaha yag jujur dan bertanggung jawab (Adrian Sutedi, 2008: 9).

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu :

a. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya (Pasal 3 huruf c);
b. Menciptakan sistem perlindungan konsumenyang memuat unsurunsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu (Pasal 3 huruf d);
c. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (Pasal 3 huruf e) (Adrian Sutedi, 2008: 9).

Pada hakikatnya, perlindungan konsumen menyiratkan keberpihakan kepada kepentingan-kepentingan (hukum) konsumen. Adapun kepentingan konsumen menurut Resolusi perserikatan bangsa-Bangsa Nomor 39 Tahun 284 tentang Guidelines for Consumer Protection, sebagai berikut :

a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;
c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Pendidikan konsumen;

e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;

f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan pada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009: 115).

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlinundang Konsumen , asas perlindungan konsumen adalah :

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungankonsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepadakonsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual;

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum (UU No. 8 Tahun 1999).

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlinundang Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah bangsa negara Republik Indonesia (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010: 26).

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian asas yaitu :

a. asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;

b. asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan; dan

c. asas kepastian hukum (Ahmadi Miru, 2011: 33).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok diatas yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. Asas kepastian hukum yang disejajarkan dengan asas efisien karena menurut Himawan bahwa : "Hukum yang berwibawa adalah hukum yang efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hakhaknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan" (Ahmadi Miru, 2011: 31).

Tujuan perlindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlinundang Konsumen , yaitu :

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang Perlinundang Konsumen ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010: 32).

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan huruf a, dan d, serta huruf f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. Pengelompokkan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat dilihat dalam rumusan pada huruf a sampai dengan huruf f terdapat tujuan yang harus dikualifikasi sebagai tujuan ganda (Ahmadi Miru, 2011: 35).

3. Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument atau konsument (Belanda). Secara harafiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009: 22). Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi (Janus Sidabalok, 2010: 17). Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlinundang Konsumen adalahsetiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Selain pengertian-pengertian di atas, dikemukakan pula pengertian konsumen, yang khusus berkaitan dengan masalah ganti rugi. Di Amerika serikat, pengertian konsumen meliputi "korban produk cacat" yang bukan hanya meliputi pembeli, melainkan juga korban yang bukan pembeli, namun pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai. Sedangkan di Eropa, hanya dikemukakan pengertian konsumen berdasarkan Product Liability Directive (selanjutnya disebut Directive) sebagai pedoman bagi negara MEE dalam menyusun ketentuan mengenai Hukum Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Directive tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri (Ahmadi Miru, 2011: 21).

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai akhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

akhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah "konsumen" yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya (Susanti Adi Nugroho, 2011: 61-62.).

Terdapat beberapa batasan pengertian konsumen, yakni :

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara adalah setip orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa, untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial) (AZ. Nasution, 1999: 13).

Bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa itu di pasar industri atau pasar produsen. Melihat pada sifat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut, konsumen antara ini sesungguhnya adalah pengusaha, baik pengusaha perorangan maupun pengusaha yang berbentuk badan hukum atau tidak, baik pengusaha swasta maupun pengusaha publik (perusahaan milik negara), dan dapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terdiri dari penyedia dana (investor), pembuat produk akhir yang digunakan oleh konsumen akhir atau produsen, atau penyedia atau penjual produk akhir seperti supplier, distributor, atau pedagang. Sedangkan konsumen akhir, barang dan/atau jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang dan/atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangganya (produk konsumen). Barang dan/atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh di pasar-pasar konsumen (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009: 25).

Nilai barang atau jasa yang digunakan konsumen dalam kebutuhan hidup mereka tidak diukur atas dasar untung rugi secara ekonomis belaka, tetapi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup raga dan jiwa konsumen (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009: 51).

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlinundang Konsumen diatur mengenai hak konsumen. Hak konsumen adalah :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UndangUndang Perlindungan Konsumen lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika serikat J.F. Kennedy di depan Kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yang terdiri dari :

1. hak memperoleh keamanan;
2. hak memilih;
3. hak mendapat informasi;
4. hak untuk didengar (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010: 39).

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21, dan Pasal 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (Organization of Consumer Union - IOCU) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
2. hak untuk memperoleh ganti rugi;
3. hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
4. hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010: 39).

Disamping itu, Masyarakat Eropa (Europese Ekonomische Gemeenschap atau EEG) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut :

1. hak perlindungan kesehatan dan keamanan (recht op bescherming van zijn gezendheid en veiligheid);
2. hak perlindungan kepentingan ekonomi (recht op bescherming van zijn economische belangen);
3. hak mendapat ganti rugi (recht op schadevergoeding);
4. hak atas penerangan (recht op voorlichting en vorming);
5. hak untuk didengar (recht om te worden gehord) (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010: 39).

Beberapa rumusan tentang hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu :

1. hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010: 47).

Oleh karena itu, ketiga hak prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam UndangUndang Perlindungan Konsumen, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan atau merupakan prinsip perlindungan konsumen di Indonesia.

Selain hak konsumen, kewajiban konsumen juga diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlinundang Konsumen . Kewajiban konsumen antara lain :

1. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
2. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
3. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Menyangkut kewajiban konsumen beriktikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha) (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010: 49).

Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya Undang-Undang Perlinundang Konsumen hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata, sementara dalam kasus pidana tersangka/terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian dan/atau kejaksaan (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010: 49).

Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam Undang-Undang Perlinundang Konsumen dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti penyelesaian sengketa secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini, tidak cukup untuk maksud tersebut jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010: 50).

C. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

1. Sejarah dan Pemerintahan

Kecamatan Peranap merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu yang juga merupakan bagian dari kerajaan Indragiri, ini ditandai dengan semasa kerajaan Indragiri ada investasi dari kerajaan Minangkabau yang berusaha menguasai daerah Peranap dan Kuantan yang dipimpin oleh Datuk Dulubalang dari kerajaan Minangkabau. Akan tetapi pasukan ini dapat dihancurkan oleh Laskar Indragiri di bawah pimpinan Datuk Jamangkuto dan Datuk Lelo Dirajo.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kecamatan Peranap merupakan kecamatan yang terletak paling barat dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi. Batas Kecamatan Peranap :

a. Utara : Kabupaten Pelalawan
b. Selatan : Kec. Batang Peranap dan Propinsi Jambi
c. Timur : Kecamatan Kelayang
d. Barat : Kabupaten Kuansing

Dari segi pemerintahan Kecamatan Peranap terdiri dari 12 desa/kelurahan dengan status hukum definitif dan tergolong desa/kelurahan dengan klasifikasi swadaya. Kecamatan Peranap memiliki 46 dusun, 73 RW, dan 186RT.

2. Penduduk

Penduduk Kecamatan Peranap pada umumnya dihuni oleh suku Melayu, Jawa, Sunda, Batak dan suku-suku pendatang dari daerah lainnya. Jumlah penduduk Kecamatan Peranap pada tahun 2015 adalah 31.467 orang terdiri dari 16.630 laki-laki dan 15.337 perempuan yang berasal dari 7.599 rumah tangga. Dengan demikian sex ratio di Kecamatan Peranap adalah sebesar 105 dan rata-rata jumlah penduduk perrumah tangga adalah 4 orang.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting untuk memajukan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula kualitas SDM dalam suatu masyarakat tersebut. Di sektor pendidikan pra sekolah di Kecamatan Peranap terdapat 11 taman kanak-kanak. Pada tingkat sekolah dasar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terdapat 27 sekolah dasar. Pada sekolah lanjutan tingkat pertama memiliki 6 SMP/sederajat. Pada sekolah lanjutan tingkat atas terdapat 4 SMU/sederajat.

Menurut Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 tentang Guru bahwa rasio yang ideal antara jumlah peserta didik dan gurunya untuk tingkat SD, SMP, dan SMU adalah 20:1, dan untuk tingkat MI, MTs, dan MA adalah 15:1. Jika dilihat dari rasio jumlah siswa terhadap guru di Kecamatan Peranap tahun 2015 diketahui bahwa rasio untuk tingkat SD 13:1, MDA 14:1, SMP 15:1, MTs 14:1, SMU 13:1, SMK 9:1, dan MA 9:1. Ini berarti bahwa rasio antara jumlah peserta didik dan gurunya di Kecamatan Peranap tahun 2015 tergolong ideal.

Untuk jumlah sekolah tingkat atas dan perguruan tinggi di Kecamatan Peranap hanya terdapat di 3 Desa/Kelurahan, yaitu :

a. Desa/Kelurahan Baturijal Hulu : 1 SMU
b. Desa/Kelurahan Peranap : 1 SMU dan 1 MA
c. Desa/Kelurahan Gumanti : 1 SMK.

Untuk jumlah sekolah, ruang kelas, guru dan siswa Madrasah Tsanawiah (MTs) di Kecamatan Peranap ialah, jumlah sekolah : 1, ruang kelas : 11 ruangan, guru : 27 orang, dan jumlah siswa : 407. Pendidikan MTs ini berada di Desa/Kelurahan Peranap, dan merupakan satu-satunya pendidikan MTs di Kecamatan Peranap.

Sementara untuk pendidikan sekolah menengah umum (SMU) Kecamatan Peranap memiliki 2 sekolah, yaitu pertama berada di Desa/Kelurahan Baturijal Hulu dengan ruang kelas 9 ruangan, guru 16 orang dan siswa berjumlah 121 siswa. Dan kedua berada di Desa/Kelurahan Peranap dengan jumlah ruang kelas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebanyak 22 ruangan, guru 48 orang dan siswa berjumlah 698 siswa. Untuk pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) Kecamatan Peranap hanya memiliki 1 sekolah, dan ini merupakan satu-satunya sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kecamatan Peranap. SMK ini berada di Desa/Kelurahan Gumanti dengan jumlah ruang kelas 7 ruangan, guru 28 orang dan siswa berjumlah 361 siswa. Kecamatan Peranap juga memiliki 1 sekolah madrasah aliyah (MA) yang berada tepat di Kecamatan peranap yaitu desa/Kelurahan Peranap. Jumlah ruang kelas untuk sekolah MA itu sendiri berjumlah 7 ruangan, guru berjumlah 25 orang dan siswanya berjumlah 197 siswa.

4. Kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang paling mendasar bagi setiap individu. Kesehatan berimplikasi pada produktifitas perorangan dan kelompok, sehingga pembangunan dan berbagai upaya di bidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Salah satu program pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan bagi seluruh penduduk adalah peningkatan pelayanan kesehatan yang didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan yang memadai di tiap Kecamatan.

Di Kecamatan Peranap pada tahun 2015 terdapat 1 unit puskesmas dan 9 unit puskesmas pembantu (pustu), 4 unit poloklinik/balai pengobatan, 5 tempat praktik dokter, 12 tempat praktik bidan, 6 unit poskesdes, dan 29 unit posyandu. Mengenai masalah kesehatan tidak lupa akan orang yang berperan dalam dunia kesehatan tersebut yaitu seperti dokter. Jumlah dokter yang menetap di Desa/Kelurahan di Kecamatan Peranap ialah berjumlah 10 orang, yang menetap di

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Desa/Kelurahan Peranap berjumlah 7 orang, yaitu 5 dokter pria, 1 dokter wanita dan 1 dokter gigi. Serta sisanya menetap di Desa/Kelurahan Gumanti yaitu 1 dokter pria, 1 dokter wanita dan 1 dokter gigi. Untuk sarana kesehatan kecamatan Peranap memiliki 1 rumah bersalin, 4 poliklinik/balai pengobatan, 1 puskesmas dan 9 puskesmas pembantu (pustu).

5. Agama dan Sosial

Agama sangat penting bagi manusia, karena agama merupakan suatu pola aqidah yang mencakup unsur kepercayaan. Kehidupan keagamaan yang dilaksanakan masyarakat Kecamatan Peranap cukup baik dan penduduknya mayoritas beragama islam. Di Kecamatan Peranap keberagaman agama sangat dihormati hal ini dibuktikan dengan banyaknya pembangunan sarana ibadah. Di Kecamatan Peranap setidaknya tercatat 38 buah masjid, 88 buah mushola/surau/langgar dan 6 buah gereja. Ini merupakan bukti kepedulian masyarakat terhadap kehidupan beragama sangat kuat. Selain dari itu menurut pengakuan beberapa kepala desa/lurah di Kecamatan Peranap, setiap bangunan masjid dan mushola yang berada di desa-desa merupakan hasil swadaya masyarakat desa/kelurahan itu sendiri. Jumlah penyandang cacat di Kecamatan Peranap tergolong cukup banyak dan menyebar merata di setiap desa. Tercatat ada sebanyak 6 orang penyandang cacat tuna netra, 4 orang penyandang cacat tuna rungu, 4 orang tuna wicara, 10 orang penyandang cacat bisu tuli dan 8 orang tuna daksa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Industri

Ramai tidaknya suatu daerah biasanya terlihat dari keberadaan banayk tidaknya fasilitas pemasaran seperti pasar, pertokoan, kios dan sejenisnya. Tempat-tempat ini merupakan unsure penting dalam menunjang pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Dikecamatan Peranap tercatat ada 5 pasar yang menjual beragam kebutuhan masyarakat. 776 buah warung kelontong, 128 kedai makan, dan 3 buah hotel/penginapan yang hanya terletak di kelurahan Peranap dan Baturijal Hulu.

7. Pertanian

Pada sektor pertanian di Kecamatan Peranap tidak banyak tanaman padi palawija yang diusahakan. Bahkan dari total luas tanah yang ada, lahan yang dimanfaatkan untuk pertanian sawah tidak lebih dari 1 persen, 99 persen lainya dimanfaatkan untuk pertanian bukan sawah. Sektor pertanian di Peranap didominasi oleh perkebunan kelapa sawit. Untuk tanaman sayur-sayuran yang paling banyak diusahakan oleh penduduk setempat adalah tanaman cabe, sedangkan buah-buahan yang paling banyak diusahakan adalah buah pisang dan rambutan. Sementara pada sektor perternakan, yang paling banyak dibudidayakan oleh masyarakat adalah sapi sebanyak 1.091 ekor, kambing sebanyak 794 ekor, dan kerbau sebanyak 318 ekor.

8. Transportasi dan Komunikasi

Sarana dan prasarana transportasi maupun komunikasi sangat mendukung terhadap kelancaran pembangunan di suatu daerah. Pada umumnya daerah dengan letak geografis sulit dijangkau, alat transportasi dan komunikasi kurang memadai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

cenderung tertinggal dari daerah-daerah lainnya. Di Kecamatan Peranap pada umumnya alat transportasi yang paling banyak digunakan adalah kendaraan bermotor roda dua. Di sektor telekomunikasi, penduduk yang memiliki telpon/ponsel maupun alat komunikasi lain bukanlah sesuatu yang asing lagi. Hal ini sudah banyak terlihat di masyarakat yang memiliki alat komunikasi tersebut.

Dalam sarana transportasi masyarakat Kecamatan Peranap memiliki jenis angkutan umum yaitu becak motor di setiap Desa/Kelurahan. Mengenai permukaan jalan utama setiap Desa/Kelurahan sudah banyak di aspal dan juga beberapa Desa/Kelurahan yang jalan utamanya di semen. Untuk jumlah jembatan pada jalan utama guna menghubungkan setiap Desa/Kelurahan Kecamatan Peranap memiliki 30 jenis jembatan beton dan 37 untuk jenis jembatan kayu.

9. Seni dan Budaya

Masyarakat Peranap sangat kental akan budaya dan tradisi. Dulunya pada masa kerajaan Indragiri tepatnya pada masa pemerintahan sultan Ibrahim, belanda mulai campur tangan terhadap kerajaan dengan mengangkat sultan muda yang berkedudukan di peranap dengan batas wilayah ke hilir sampai dengan batas Japura. Kini kerajaan Indragiri di peranap hanya tinggal puing-puing saja Ada sebuah tradisi yang disebut dengan mengarak tabak, mengarak tabak adalah tradisi diperanap Indragiri hulu, tabak adalah suatu wadah didesain dan dihias, dan merupakan makanan tradisional dari Indragiri Hulu. Tabak itu diarak keliling desa, tabak tradisi biasanya dilakukan pada pernikahan dan sunatan di kabupaten Indragiri Hulu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

10. Tinjauan terhadap jual beli Gas LPG 3 Kg Dikecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Untuk wilayah Kecamatan Peranap Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas LPG 3 Kg adalah Rp. 19.050, akan tetapi ditemukan pangkalan yang menjual dengan harga Rp. 22.000-25.000. selain itu juga ditemukan banyaknya pangkalan yang menjual Gas LPG 3 Kg ke pengecer seperti warung hal itu ditandai dengan banyaknya ditemui warung-warung di Kecamatan Peranap yang menjual Gas LPG 3 Kg. Padahal hal tersebut jelas dilarang susuai SK Bupati Indragiri Hulu Nomor kpts: 379/VII/2015 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Bersubsidi Tabung 3 Kg Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang menyatakan "Sampai ada ketentuan lebih lanjut pangkalan dilarang untuk menjual kepengecer, warung, kedai, toko, supermarket, atau sejenisnya mengakibatkan harga jual ke masyarakat melampaui Harga Eceran Tetinggi (HET)". Hal tersebut diatas jelas merugikan masyarakat selaku konsumen dari Gas LPG 3 Kg tersebut, karena mendapatkan Gas LPG 3 Kg diatas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Gas LPG 3 Kg yang Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Yang Ditentukan Pemerintah Dikecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Menurut Abdulkadir Muhammad, jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga (Muhamad, 2010). Didalam jual beli hal yang harus diperhatikan adalah hak dan kewajiban penjual dan pembeli, dan apabila terjadi pelanggaran baik yang dilakukan oleh penjual dalam hal ini disebut sebagai pelaku usaha maupun oleh pembeli dalam hal ini disebut sebagai konsumen maka hukum secara khusus telah memberikan perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pemerintah diberikan wewenang untuk mengelola terhadap hasil alam indonesia seperti air, minyak bumi, listrik dan gas untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu diantaranya adalah Gas LPG yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Pendistribusian Gas LPG melalui proses yang panjang yaitu dimulai dari PT. Pertamina sebagai produsen ke SPBBE kemudian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

disalurkan melalui agen kemudian kepada pangkalan dan terakhir kepada masyarakat selaku konsumen akhir. Masyarakat sebagai konsumen tentunya memiliki hak untuk mendapatkan Gas LPG yang layak baik dari segi kualitas maupun harga.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, adapun jawaban Pangkalan Gas LPG 3 Kgmengenai pengetahuannya tentang masyarakat yang berhak mendapatkan Gas LPG 3 Kg yang ditetapkan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

Tabel III. 1

Jawaban Pangkalan Gas LPG 3 Kg Mengenai Pengetahuannya Tentang Masyarakat Yang Berhak Mendapatkan Gas LPG 3 Kg Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	4	100%
2	Tidak Mengetahui	-	-
Jumlah		4	100%

Sumber : Data Lapangan Tahun 2020

Pada tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar responden menjawab mengetahui mengenai masyarakat yang berhak mendapatkan Gas LPG 3 Kg yang ditetapkan oleh pemerintah, hal ini dapat dibuktikan dari jawaban responden bahwa sebanyak 4 yang berarti 100% pihak pangkalan mengetahui tentang masyarakat yang berhak menerima Gas LPG 3 Kg yang ditetapkan oleh pemerintah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sedangkan jawaban konsumen mengenai pengetahuannya tentang masyarakat yang berhak mendapatkan Gas LPG 3 Kg yang ditetapkan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

Tabel III. 2

Jawaban Konsumen Mengenai Pengetahuannya Tentang Masyarakat Yang Berhak Mendapatkan Gas LPG 3 Kg Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	20	40%
2	Tidak Mengetahui	37	60%
Jumlah		52	100%

Sumber : Data Lapangan Tahun 2020

Pada tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar responden menjawab tidak mengetahui mengenai masyarakat yang berhak mendapatkan Gas LPG 3 Kg yang ditetapkan oleh pemerintah, hal ini dapat dibuktikan dari jawaban responden bahwa sebanyak 37 responden atau 60% menjawab tidak mengetahui dan sebanyak 20 responden atau 40% menjawab mengetahui.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hasan selaku Kepala cabang Pertamina, mengenai masyarakat yang berhak mendapatkan Gas LPG 3 Kg, responden menjelaskan :

“Pola distribusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah itu di dalamnya sudah jelas siapa yang berhak untuk menerima dan memakai gas LPG 3 Kg Sesuai dengan Perpres No. 104 Tahun 2007, tapi sampai saat ini masyarakat kita masih belum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tau entah memang tidak tau atau pura-pura tidak tau, seolah-olah sasaran gas LPG 3 Kg ini untuk semua golongan masyarakat, padahal tidak semuanya, itulah yang masih kita lakukan pengawasannya".(Hasan, komuikasi pribadi, 2019, desember 17)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Pangkalan selaku Penyalur Gas LPG dan Masyarakat selaku konsumen mayoritas tidak mengetahui mengenai siapa yang berhak untuk mendapatkan Gas LPG 3 Kg. Berdasarkan observasi penulis dilapangan banyak ditemukan Pangkalan Gas LPG 3 Kg yang menjual Gas LPG 3 Kg kepada masyarakat yang tidak berhak seperti yang telah ditentukan oleh pemerintah begitu juga sebaliknya banyak masyarakat selaku konsumen yang bukan merupakan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah yang membeli Gas LPG 3 Kg di Pangkalan Gas LPG.

Untuk pendistribusian gas LPG 3 Kg tidak semua masyarakat yang berhak mendapatkannya, hal ini di karenakan gas LPG 3 Kg di peruntukkan untuk masyarakat golongan bawah serta usaha mikro kecil. Sesuai dengan Perpres No. 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg maka penerima paket gas LPG 3 Kg adalah :

1. Rumah Tangga.

   Rumah tangga yang berhak menerima paket LPG 3 Kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut :

   a. Ibu rumah tangga
   b. Pengguna minyak tanah murni

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Kelas social C1 kebawah (pengeluaran<1,5 juta/bulan)

d. Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat.

2. Usaha Mikro

Usaha Mikro yang berhak menerima paket gas LPG 3 Kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut :

a. Usaha mikro tersebut merupakan pengguna minyak tanah untuk bahan bakar memasak dalam usahanya.

b. Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat.

c. Melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.

Adapun jawaban Pangkalan Gas LPG mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu terhadap Gas LPG 3 Kg adalah sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel III. 3

Jawaban Pangkalan Gas LPG Mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) Yang Ditetapkan Pemerintah Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Terhadap Gas LPG 3 Kg

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	4	100 %
2	Tidak Mengetahui	-	-
Jumlah		4	100%

Sumber : Data Lapangan Tahun 2020

Pada tabel di atas diketahui bahwa seluruh responden mengetahui tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu terhadap Gas LPG 3 Kg, hal ini dapat dibuktikan dari jawaban responden bahwa sebanyak 4 responden atau 100% menjawab mengetahui.

Sedangkan jawaban konsumen mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu terhadap Gas LPG 3 Kg adalah sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel III. 4

Pengetahuan Konsumen Mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) Yang Ditetapkan Pemerintah Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Terhadap Gas LPG 3 Kg

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	-	-
2	Tidak Mengetahui	52	100%
Jumlah		52	100%

Sumber : Data Lapangan Tahun 2020

Pada tabel di atas diketahui bahwa seluruh responden tidak mengetahui mengetahui tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu terhadap Gas LPG 3 Kg, hal ini dapat dibuktikan dari jawaban responden bahwa sebanyak 50 responden atau 100% menjawab tidak mengetahui.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hasan selaku ketua cabang Pertamina, mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) penyaluran Gas LPG 3 Kg, responden menjelaskan:

> "Mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) penjualan Gas LPG 3 Kg untuk Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu kan sudah jelas diatur pada Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 379/VII/2015, khusus untuk Kecamatan Peranap itu Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp. 19.050, penyalur harus menjual kepada masyarakat selaku konsumen dengan harga segitu disertai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Meskipun dilapangan kami masih menemukan penyalur yang nakal menjual diatas harga Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk pertama kami memberikan sanksi teguran tetapi jika didapatkan kemudian hari mengulanginya kami tak segan memberikan sanksi administratif bahkan pencabutan izin penyalur Gas LPG 3 Kg tersebut. Itulah salah satu fungsi kami melakukan pengawasan terhadap agen dan penyalur agar mengurangi kecurangan tersebut, dampak ulah nakal tesebut kepada masyarakat selaku konsumen yang pasti mendapatkan Gas LPG 3 Kg dengan harga mahal".(Hasan, Komunikasi pribadi, 2019, desember 12).

Dari data di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pangkalan mengetahui tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu akan tetapi dilapangan penulis menemukan beberapa pangkalan yang menjual Gas LPG 3 Kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu harga yang ditetapkan adalah Rp. 19.050 namun dijual oleh pihak pangkalan sampai Rp. 22.000 dan sampai Rp. 25.000. hal ini jelas merugikan masyarakat selaku konsumen pengguna Gas LPG 3 Kg, masyarakat selaku konsumen tetap membeli dengan harga tersebut karena masyarakat tidak mengetahui mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

jawaban konsumen mengenai tempat pembelian Gas LPG 3 Kg adalah sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel III. 5

Jawaban Konsumen Mengenai Tempat Pembelian Gas LPG 3 Kg

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Pangkalan	29	56 %
2	Warung	23	44%
Jumlah		52	100%

Sumber : Data Lapangan Tahun 2020

Pada tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar responden membeli Gas LPG 3 Kg di warung, hal ini dapat dibuktikan dari jawaban responden bahwa sebanyak 23 responden atau 44% menjawab di warung dan sebanyak 29 responden atau 56 % menjawab di penyalur/pangkalan.

Penulis sempat bertanya kebeberapa warung yang menjual Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Peranap mereka menjawab mendapatkan Gas LPG 3 Kg dari pangkalan. Hal ini jelas dilarang oleh pemerintah Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu karena akan mengakibatkan penjualan warung pasti akan diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Hal ini tentunya berdampak kepada masyarakat selaku konsumen Gas LPG 3 Kg tersebut. Penulis juga bertanya kepada beberapa masyarakat sebagai konsumen tentang harga yang dijual oleh warung, mereka merasa keberatan karena harganya malah berkisar Rp. 22.000 bahkan sampai Rp. 25.000 tetapi masyarakat selaku konsumen tetap membelinya karena Gas Tersebut merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup mereka.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun kendala yang terjadi pada jual beli Gas LPG 3 Kg menurut konsumen dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.6

Jawaban Konsumen yang mendapatkan kendala saat membeli GAS LPG 3 KG dari pihak pangkalan di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragri Hulu

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Iya	42	81%
2.	Tidak	10	19%
Jumlah		52	100%

Sumber Data : Berdasarkan Hasil Kuesioner Pada Tanggal 3 Januari 2020

Berdasarkan hasil kuesioner yang ditebar oleh penulis kepada masyarakat dapat diketahui bahwa pada saat pembelian Gas LPG 3 Kg masyarakat yang mendapatkan kendala sebanyak 42 orang, sedangkan yang tidak mendapatkan kendala 10 orang.

Adapun kendala konsumen saat membeli Gas LPG 3 Kg di Pangkalan adalah harga yang diterima konsumen diatas harga (HET) hal ini mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, kemudian masalah tentang ketersedian barang di Pangkalan sering terjadi kelangkaan barang sehingga konsumen harus menunggu Gas LPG 3 Kg tersebut ada.

Terjadinya penjualan diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) ini tidak luput dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, hal tersebut dapat dilihat dari jawaban pangkalan sebagai responden sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel III. 7

Jawaban Pangkalan Gas LPG Mengenai Pengawasan Dari Pertamina Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas LPG 3 Kg

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Pernah	1	10%
3	Tidak Pernah	3	90%
Jumlah		4	100%

Sumber : Data Lapangan Tahun 2020

Pada tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar responden menjawab tidak pernah tentang pengawasan dari Pertamina Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas LPG 3 Kg, hal ini dapat dibuktikan dari jawaban responden bahwa sebanyak 3 responden atau 90% menjawab tidak pernah, dan sebanyak 1 responden atau 10% menjawab pernah.

Lebih lanjut Bapak Hasan menjelaskan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pertamina Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut :

"Kami melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yaitu dengan turun langsung kelapangan memeriksa setiap pangkalan yang ada di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu setiap satu bulan sekali. Pengawasan yang di lakukan meliputi:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Melaksanakan pengawasan terhadap ketepatan harga eceran Gas LPG 3 Kg, jumlah, sasaran, waktu dan mutu dari Gas LPG 3 kg.
b. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran tabung, penyimpangan dan penyalah gunaan Gas LPG 3 Kg.
c. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran selang, regulator pengganti, dan aksesoris yang berstandar SNI.
d. Melakukan sosialisasi terhadap distribusi, keamanan dalam distribusi Gas LPG 3 Kg." (Hasan, Komunikasi pribadi, 2019, desember 12)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pengawasan yang di lakukan oleh Pertamina Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu di bagi dalam beberapa bagian pengawasan, yang pertama kelembagaannya, yaitu mengawasi pola distribusi Gas LPG 3 Kg mulai dari Pertamina ke SPBBE, dari SPBBE ke Pangkalan Gas LPG 3 Kg, setelah itu ke Penyalur Gas LPG 3 Kg dan terakhir ke masyarakat. Sudah benarkah pola distribusinya itu, apabila sudah benar berarti dari segi kelembagaannya sudah benar dan sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah. Kedua pengawasan yang di lakukan dengan sistem formal dan informal, sistem formal melakukan pengawasan dengan memberikan izin-izin terkait distribusi Gas LPG 3 Kg baik itu berupa SIUP, SITU, TDP, serta izin rekomendasi dari Pertamina.

Sedangkan sistem informal dengan cara turun langsung ke lapangan dan memeriksa semua yang terkait dengan proses distribusi serta perlatan pelengkap keamanan dalam distribusi Gas LPG 3 Kg berupa racun api, timbangan becana air dan kendaraan yang di pakai dalam distribusi Gas LPG 3 Kg.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya jawaban Pangkalan Gas LPG mengenai larangan dalam penyaluran Gas LPG 3 Kg yang diatur oleh pemerintah Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel III. 8

Jawaban Pangkalan Gas LPG Mengenai Larangan Dalam Penyaluran Gas LPG 3 Kg Yang Diatur Oleh Pemerintah Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	4	100 %
2	Tidak Mengetahui	-	-
Jumlah		4	100%

Sumber : Data Lapangan Tahun 2020

Pada tabel diatas diketahui bahwa seluruh responden mengetahui tentang larangan dalam penyaluran Gas LPG 3 Kg yang diatur oleh pemerintah Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, hal ini dapat dibuktikan dari jawaban responden bahwa sebanyak 4 responden atau 100% menjawab mengetahui.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hasan Selaku ketua cabang Pertamina, mengenai larangan dalam penyaluran Gas LPG 3 Kg, responden menjelaskan :

"Pemerintah Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu secara jelas telah mengatur mengenai larangan dalam pendistribusian Gas LPG 3 Kg

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kepada masyarakat. Agen dan pangkalan dilarang untuk menjual Gas LPG 3 Kg keluar Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, melakukan penimbunan serta menjual kepengecer seperti warung. Diantara larangan tersebut yang paling sering dilanggar oleh pangkalan adalah menjual Gas LPG 3 Kg ke pengecer seperti warung. Hal ini jelas akan berdampak pada harga, sehingga konsumen atau masyarakat pasti membeli diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Kami akan meberikan sanksi kepada pangkalan yang melanggar, ini merupakan wujud dari perlindungan terhadap masyarakat yang merupakan konsumen Gas LPG 3 Kg".(Hasan, Komunikasi pribadi,2019, desember 12)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Pangkalan Gas LPG di Kabupaten Indragiri Hulu yang penulis jadikan sampel seluruhnya mengetahui tentang larangan dalam penyaluran Gas LPG 3 Kg, akan tetapi masih banyak Pangkalan yang melanggar larangan tersebut, hal itu terbukti dari jawaban konsumen yang mayoritas mengatakan membeli Gas LPG 3 Kg di warung-warung.

Sesuai SK Bupati Indragiri Hulu Nomor kpts : 379/VII/2015 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Bersubsidi Tabung 3 Kg Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu mengatur agen dan pangkalan dilarang untuk :

1. Mengangkut dan menjual LPG bersubsidi Tabung 3 Kg di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu keluar dari Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Melakukan penimbunan dan atau penyimpanan serta pemindahan isi tabungan LPG 3 Kg bersubsidi yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
3. Dipergunakan untuk keperluan lain selain keperluan rumah tangga dan usaha kecil/mikro ;
4. Sampai ada ketentuan lebih lanjut pangkalan dilarang untuk menjual kepengecer, warung, kedai, toko, supermarket, ayau sejenisnya mengakibatkan harga jual ke masyarakat melampaui Harga Eceran Tetinggi (HET).

Mengenai sanksi yang diterapkan apabila agen dan penyalur melakukan pelanggaran dalam penyaluran Gas LPG 3 Kg, Bapak Hasan selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Barang menjelaskan :

> "Kami melakukan pengawasan dengan cara pengecekan langsung ke pangkalan setiap satu bulan sekali, apabila pangkalan kedapatan melakukan pelanggaran kami akan memberikan sanksi teguran, sanksi administratif, sanksi pencabutan izin pangkalan, bahkan saksi pidana. Sudah beberapa pangkalan yang kami cabut tutup karena tidak memiliki izin lengkap, juga beberapa pangkalan yang dicabut izinnya karena kedapatan menjual Gas LPG 3 Kg dia tas Harga Eceran Tertinggi (HET) setelah diberi sanksi teguran tetapi mengulanginya kembali. Untuk sanksi pidana belum ada di Kecamatan Peranap, biasanya sanksi pidana itu diberikan atas tindakan pangkalan yang melakukan penimbunan Gas LPG

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3 Kg sehingga menyebabkan kelangkaan dan bisa membuat harga melambung tinggi".(Hasan, komunikasi pribadi, 2019, desember 12)

Selanjutnya jawaban Pangkalan Gas LPG mengenai konsumen yang komplain atas kerusakan Gas LPG 3 Kg adalah sebagai berikut.

Tabel III. 9

Jawaban Pangkalan Gas LPG Mengenai Konsumen Yang Komplain Atas Harga Gas LPG 3 Kg

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Pernah	4	100 %
2	Tidak Pernah	-	-
Jumlah		4	100%

Sumber : Data Lapangan Tahun 2020

Pada tabel diatas diketahui bahwa seluruh responden menjawab pernah tentang konsumen yang komplain atas kerusakan Gas LPG 3 Kg, hal ini dapat dibuktikan dari jawaban responden bahwa sebanyak 4 responden atau 100% menjawab pernah.

Sedangkan jawaban konsumen mengenai komplain atas kerusakan Gas LPG 3 Kg adalah sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel III. 10

Jawaban Konsumen Mengenai Komplain atas Perbedaan Harga Penjualan Gas LPG 3 Kg

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Pernah	37	74 %
2	Tidak Pernah	14	26%
Jumlah		52	100%

Sumber : Data Lapangan Tahun 2020

Pada tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar responden pernah melakukan komplain atas perbedaan harga penjualan Gas LPG 3 Kg, hal ini dapat dibuktikan dari jawaban responden bahwa sebanyak 37 responden atau 74% menjawab pernah dan sebanyak 14 responden atau 26 % menjawab tidak pernah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hasan Selaku ketua cabang Pertamina, "dapat dikatakan penjualan Gas LPG 3 Kg, tidak diperbolehkan karena menjual dengan harga yang tidak sesuai harga Gas LPG 3 Kg ini sudah diatur atau ditetapkan oleh Pemerintah setempat atau pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, penjualan yang tidak sesuai standar HET ini menurut Saudara narasumber merupakan keuntungan pribadi pihak Pangkalan saja, seharusnya pihak Pertamina Kabupaten melakukan tinjauan terhadap penjualan yang tidak sesuai dengan standar HET" (Hasan, komunikasi pribadi, 2019, desember 12).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Jual Beli Gas LPG 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Yang Ditentukan Pemerintah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perjanjian penetapan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak yang harus diterima oleh konsumen. Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen adalah "hak untuk mendapatkan produk barang dan/atau jasa sesuia dengan nilai tukar yang diberikan". Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi dari permainan harga yang tidak wajar. Dengan kata lain kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi harus sesuia dengan nilai uang yang dibayar sebagai penggantinya. Hak untuk mendapatkan produk barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan oleh konsumen inilah yang dilanggar apabila pelaku usaha melakukan perjanjian penetapan harga yang bertujuan untuk mendapatkan ketentuan yang berlipat-lipat" (Zulherman Idris dan Desi Apriani, 2019: 25).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberi pengertian perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen tersebut antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

Berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti berbicara mengenai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, dan apabila hak tersebut dilanggar maka baik konsumen maupun pelaku usaha mendapatkan perlindungan oleh hukum, adapun hak konsumen yang di atur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni "bahwa :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjiakan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jamianan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapatkan pembinanan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayanani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya."

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dalam jual beli Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu terdapat pangkalan yang melakukan pelanggaran dalam penyaluran Gas LPG 3 Kg kepada masyarakat sebagai konsumen. Pelanggaran tersebut ditemukan berupa penjualan Gas LPG 3 Kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Sesuai SK Bupati Indragiri Hulu Nomor kpts : 379/VII/2015 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Bersubsidi Tabung 3 Kg Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Untuk wilayah Kecamatan Peranap Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas LPG 3 Kg adalah Rp. 19.050, akan tetapi ditemukan pangkalan yang menjual dengan harga Rp. 22.000-25.000. selain itu juga ditemukan banyaknya pangkalan yang menjual Gas LPG 3 Kg ke pengecer seperti warung hal itu ditandai dengan banyaknya ditemui warung-warung di Kecamatan Peranap yang menjual Gas LPG 3 Kg. Padahal hal tersebut jelas dilarang Sesuai KS Bupati Indragiri Hulu Nomor kpts : 379/VII/2015 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Bersubsidi Tabung 3 Kg Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang menyatakan "Sampai ada ketentuan lebih lanjut pangkalan dilarang untuk menjual kepengecer, warung, kedai, toko, supermarket, atau sejenisnya mengakibatkan harga jual ke masyarakat melampaui Harga Eceran Tetinggi (HET)". Hal tersebut diatas jelas merugikan masyarakat selaku konsumen dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gas LPG 3 Kg tersebut, karena mendapatkan Gas LPG 3 Kg diatas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Perbuatan pangkalan tersebut jelas telah melanggar hak dari pada masyarakat selaku konsumen Gas LPG 3 Kg, yang mana pada Pasal 4 angka 2 dan 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan "angka 2 : Konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Angka 3 : konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa".

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Sesuai SK Bupati Indragiri Hulu Nomor kpts : 379/VII/2015 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Bersubsidi Tabung 3 Kg Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu ditemukannya pangkalan yang menjual Gas LPG 3 Kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan ditemukan pangkalan yang menjual Gas LPG 3 Kg ke pengecer seperti warung yang mengakibatkan harga jual ke masyarakat selaku konsumen di atas harga Harga Eceran Tertinggi (HET).

Hal ini diakibatkan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu terhadap penyaluran Gas LPG 3 Kg dan lemahnya sosialisasi terhadap hal tesebut, sehingga masyarakat tidak mengetahui mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang semestinya mereka dapatkan, dengan demikian ini jelas telah melanggar hak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masyarakat selaku konsumen sesuai berdasarkan Pasal 4 angka 2 dan 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam hal ini, berdasarkan survei yang penulis lakukan pernah terjadi pelaporan oleh pihak konsumen kepada pemerintah tentang masalah harga yang telah melebihi HET tersebut, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut:

Tabel III.11

Jawaban Konsumen yang melakukan pelaporan kepada Pemerintah akibat dari harga GAS LPG 3 KG di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Pernah	38	73%
2.	Tidak pernah	14	27%
Jumlah		52	100%

Sumber Data : Berdasarkan Hasil Kuesioner Pada Tanggal 3 Januari 2020

Berdasarkan hasil kuesioner yang ditebarkan kepada masyarakat yang menjadi responden. Yang pernah melakukan pelaporan kepada pemerintah akibat dari harga Gas LPG yang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah sebanyak 38 orang, sedangkan yang tidak melapor kepada pemerintah akibat dari harga yang ditetapkan pemerintah sebanyak 14 orang.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian nasional telah menghasilkan variasi produk barang atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi telekomunikasi dan informatika juga turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang atau jasa hingga melintasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

batas-batas wilayah suatu negara. Kondisi demikian pada satu pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang atau jasa sesuai dengan kemampuannya (Ali Umar Harahap, Tan Kamello, Suhaidi dan Hasim Purba, 2016: 7).

Tabel III.12

Jawaban Konsumen tehadap Pihak pertamina yang mendatangi masyarakat tentang permasalahan GAS LPG 3 KG di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Pernah	-	-
2.	Tidak pernah	52	100%
	Jumlah	52	100%

Sumber Data : Berdasarkan Hasil Kuesioner Pada Tanggal 3 Januari 2020

Berdasarkan hasil kuesioner yang ditebar kepada masyarakat selaku responden yang hasilnya bahwa tidak pernah didatangi pihak gabungan (pemerintah dan pertamina) tentang permasalahan Gas LPG 3 Kg.

Perhatian pemerintah terhadap perlindungan konsumen terlihat begitu jelas ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lahirnya Undang-Undang Perlinundang Konsumen telah memberi harapan begitu besar bagi konsumen, hal ini dikarenkan seorang konsumen akan mempunyai landasan serta payung hukum untuk melindungi segala kepentingan-kepentingan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa khususnya konsumen pemakai dan pengguna Gas LPG 3 kg.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan Gas LPG 3 kg merupakan hal yang sangat penting, mengingat kedudukan konsumen yang sangat lemah. Sehingga konsumen terkadang sering merasa dirugikan oleh pelaku usaha itu sendiri.

Perlindungan konsumen sebagai suatu kebutuhan haruslah senantiasa disosialisasikan untuk menciptakan hubungan konsumen dan pelaku usaha dengan prinsip kesetaraan dan berkeadilan. Piranti hukum ini tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru mendorong iklim usaha yang sehat dan lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui pelayanan dan penyediaan barang dan jasa yang berkualitas (Yusuf Shofie, 2003: 18).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hasan Selaku ketua cabang Pertamina, "mengenai pangkalan yang menjual Gas LPG 3 Kg yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan tujuan atau keuntungan pribadi saja seharusnya Harga di Pangkalan dan Pertamina Kabupaten Indragiri Hulu memiliki nilai jual yang sama, seperti yang kita ketahui bahwa informasi Harga yang ada di Pangkalan sudah diinformasikan dengan baik seperti plang penjualan yang terletak di masing-masing Pangkalan. Namun penjualan yang ada di Pangkalan tetap berbeda" (Hasan, komunikasi pribadi, 2019, desember 12).

Perlindungan hukum yang dijamin oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pilihannya atas barang dan jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh produsen atau pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen (Ali Umar Harahap, Tan Kamello, Suhaidi dan Hasim Purba, 2016: 3).

Disamping hak-hak dalam Pasal 4, juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlinundang Konsumen yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen (UU No. 8 Tahun 1999).

Berdasarkan Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pada pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa untuk menjaga standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan yang diberikan, badan usaha wajib memperhatikan hak konsumen hilir Migas yang meliputi :

a. Jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk;
b. Standar dan mutu (spesifikasi) produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
d. Harga pada tingkat yang wajar;
e. Kesesuaian takaran/volume/timbangan;
f. Jadwal waktu pelayanan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

g. Prosedur dan mekanisme pelayanan yang mudah, sederhana dan diinformasikan secara luas.

Dapat disadari bahwa pendistribusian Gas LPG 3 Kg bersubsidi merupakan hal yang sangat membantu bagi masyarakat, terutama masyarakat yang keadaan ekonominya menengah ke bawah. Dalam kehidupan sehari-hari pun, menggunakan gas ini lebih ekonomis dan lebih hemat, sehingga rumah tangga dan industri kecil pun bisa menjangkau penggunaan gas ini akibat subsidi dari pemerintah (M. Arbi Ubaidillah, 2017: 12).

Tabel III.13
Jawaban Konsumen Mengenai Harga yang diberikan Pangkalan kepada Konsumen.

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Rp. 22.000	38	73%
2.	Rp. 25.000	14	27%
	Jumlah	52	100%

Sumber Data : Berdasarkan Hasil Kuesioner Pada Tanggal 3 Januari 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa konsumen yang mengetahui harga Rp. 22.000 sebanyak 38 orang dengan persentase 73% sedangkan pihak konsumen yang mengetahui harga Rp. 25.000 sebanyak 14 orang dengan persentase 27%.

Berdasarkan hasil survei, penulis mendapatkan kendala mengenai harga eceran tertinggi (HET) mengenai harga Gas LPG 3 Kg yang di tentukan pemerintah adalah Rp. 19.050. namun harga yang dijual oleh pangkalan tidak sesuai dengan harga yang ditentukan Pemerintah. Dimana harga dari pangkalan ke konsumen berkisar Rp.22.000 – 25.000 pertabung. Hal ini mengakibatkan tidak terlaksanakannya hak konsumen yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 huruf b yaitu "Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjiakan". Dilihat dari Pasal tersebut pihak pangkalan seharusnya mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar kepada konsumen tentang permasalahan harga Gas LPG 3 Kg.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Huruf b yaitu tentang Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjiakan. Pihak pangkalan yang tidak menjual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) ini mengakibatkan tidak terlaksanakan hak konsumen tersebut yang menurut Pasal 4 Huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengharuskan pihak pelaku usaha dalam hal ini merupakan pangkalan Gas LPG 3 Kg untuk mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar kepada konsumen pembeli Gas LPG 3 Kg.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari bab III diatas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu :

1. Pelakasanaan Jual beli Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ini mengalami permasalahan dimana Harga Eceran Tertinggi yang telah ditentukan oleh pemerintah sebesar Rp.19.050.00, namun pihak pangkalan menjualnya hingga seharga Rp.22.000.00 sampai dengan Rp. 25.000.00 yang jelas telah merugikan pihak masyarakat yang dalam hal ini merupakan konsumen dari Gas LPG 3 Kg tersebut.
2. Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, proses jual beli Gas LPG 3 Kg yang dijual oleh pangkalan kepada konsumen tersebut telah mengakibatkan kerugian dimana kerugian tersebut adalah harga dari Gas LPG 3 Kg ini melebihi Harga Eceran Tertinggi yang ditentukan oleh Pemerintah. Pada Pasal 4 Huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjiakan, hal ini tidak didapatkan konsumen dari pihak pangkalan yang mengakibatkan konsumen mendapatkan kerugian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis memberkan saran, yaitu :

1. Bagi pemerintah dalam memberlakukan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hendaknya mempertegas prinsip cepat sebagai pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. Sehingga seluruh lapisan masyarakat diperlukan sosialisasi melalui penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hak-hak konsumen sebagai bagian dari hak-hak keperdataan khususnya mengenai barang atau produk. Kemudian bagi pihak konsumen haruslah teliti sebelum membeli barang salah satunya pada permaslahan Gas LPG 3 Kg ini.
2. PT. Pertamina (Persero) bersama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat secara terus menerus dan berkelanjutan serta menciptakan produk barang yang sesuai dengan Standarisasi Nasional Indonesia. Kemudian untuk pihak pangakalan haruslah bersikap jujur, benar, dan jelas terhadap informasi produk penjualan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdulkadir. Muhammad,*Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 2010.

A. Zaeni, *Hukum bisnis Prinsip dan Plaksanaannya Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999.

Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1996.

Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.

Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

----------, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

CST. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asasasas Hukum Perdata) cet. ke-III*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

E. Sofian, *Metode Penelitia Survei*, Pustaka Lp3es Indonesia, Jakarta, 2008.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar grafika, Jakarta, 2015.

I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, FH Utama, Jakarta, 2014.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Jhon. M. Echols & Hasan. Sadily, *Kamus Inggir-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1896.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

M. Frans, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

M. Hadad, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018.

M. Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

M.I. Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, CV. Sagung Seto, Jakarta, 2008.

Muhammad Syaiduddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012.

Mariam Darus Badrulzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar) dalam BPHN Simposium Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Bina Cipta, Jakarta, 1995.

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

R. Subakti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2009.

----------, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

----------, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1998.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1997.

Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000.

Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

S. Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Salim HS., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonessia*, PT Grasindo, Jakarta, 2006.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1992.

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori Dan Kasus*, Kencana Media, Jakarta, 2005.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Suratman, *Metode Penelitian Hukum,* Alfeta, Malang, 2012.

P. John, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen,* Pelangi Cendikia, Jakarta, 2007.

P. M. Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum,* Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

W.E. Hadi, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap,* Palanta, Jakarta, 2007.

Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Teori & Praktik Penegakan hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.

B. Artikel dan Jurnal

Ali Umar Harahap, Tan Kamello, Suhaidi dan Hasim Purba, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Gas Elpiji Tiga Kg Ditinjau Dari Uu No. 8 Tahun 1999* (*Studi Pada Masyarakat Kota Medan*), USU Law Journal, Vol. 4, No. 1, USU Press, Medan, Januari 2016.

H.I. Hasanah, *Pelestarian Rakit Kreatif Sebagai Salah Satu Upayah Menuju Eksistensi Budaya Melayu,* UIR Press, Pekanbaru, 2014.

M. Arbi Ubaidillah, *Akibat Hukum Terhadap Penjualan Gas Elpiji 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Di Wilayah Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Vol. IV, No. 1, UR Press, Pekanbaru, Februari 2017.

Rahdiansyah, *Perlindungan Hukum Konsumen Pemegang Kartu Kredit,* Jurnal Mahkamah, UIR Press, Pekanbaru, 2014.

Zulherman Idris dan Desi Apriani, *Tinjauan Terhadap Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 4, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Juni 2019.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tuga dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan Liquefled Petroleum Gas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :